

## **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian penyediaan jasa antara PT Merdeka Mining Servis dan PT Pani Bersama Tambang, yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan (“**Transaksi**”).

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

### **Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri, dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

### **Kantor Pusat**

Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimile: +62 21 3952 5589

*E-mail:* [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Keterbukaan Informasi ini  
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2024

## DEFINISI DAN SINGKATAN

<b>“Afiliasi”</b>	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
<b>“Benturan Kepentingan”</b>	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
<b>“Bursa Efek Indonesia”</b>	: Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>“Menkumham”</b>	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“MMS”</b>	: PT Merdeka Mining Servis, berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

<b>“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”</b>	:	Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
<b>“PBT”</b>	:	PT Pani Bersama Tambang, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
<b>“Pemegang Saham”</b>	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
<b>“Penilai Independen” atau “KJPP”</b>	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
<b>“Perjanjian”</b>	:	Perjanjian Penyediaan Jasa yang dibuat oleh dan antara MMS dengan PBT.
<b>“Perseroan”</b>	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
<b>“POJK 17/2020”</b>	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
<b>“POJK 42/2020”</b>	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
<b>“Rupiah” atau “Rp”</b>	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
<b>“Transaksi Afiliasi”</b>	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
<b>“Transaksi Benturan Kepentingan”</b>	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
<b>“USD”</b>	:	Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.
<b>“UUP2SK”</b>	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Perjanjian yang ditandatangani oleh MMS dan PBT telah berlaku efektif, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MMS dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Namun, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran Transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00113/2.0118-00/BS/02/0520/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Jasa Konstruksi dan/atau Jasa Pertambangan kepada PT Pani Bersama Tambang oleh PT Merdeka Mining Servis (Perusahaan Terkendali Perseroan) ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat

#### 1. MMS

MMS, yang berdomisili di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 114 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0058435.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 22 Desember 2017.

Anggaran Dasar MMS telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0079150.AH.01.02.TAHUN 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157689, keduanya tanggal 18 Desember 2023 ("**Akta 60/2023**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMS, maksud dan tujuan MMS adalah berusaha dalam aktivitas jasa penunjang pertambangan, aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, konstruksi gedung, konstruksi, konstruksi khusus, dan konstruksi bangunan sipil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)**  
menjalankan kegiatan jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
- b. **Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (KBLI 71102)**  
menjalankan kegiatan perancangan teknik dan konsultasi seperti permesinan, pabrik, dan proses industri. Proyek yang melibatkan teknik sipil, hidrolis, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi;
- c. **Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013)**  
menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
- d. **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (KBLI 42101)**  
menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan;
- e. **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (KBLI 42102)**  
menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu;
- f. **Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916)**  
menjalankan kegiatan usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- g. **Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (KBLI 42930)**  
menjalankan kegiatan usaha pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil;

- h. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291)  
menjalankan kegiatan usaha pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti *lift*, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (*conveyor*), jalan-tapak bergerak (*travellator*), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran;
- i. Penyiapan Lahan (KBLI 43120)  
menjalankan kegiatan usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, *basecamp*, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, *dewatering*/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya;
- j. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL (KBLI 43299)  
menjalankan kegiatan usaha pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti *loading and discharging stations*, *winding shafts*, *chemical plants*, *iron foundaries*, *blast furnaces* dan *coke oven*; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMS**

Berdasarkan Akta 60/2023, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MMS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp169.372.000.000
Modal Disetor	:	Rp169.372.000.000

Modal Dasar MMS tersebut terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham MMS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
1.	Perseroan	169.369	169.369.000.000	99,99
2.	PT Mitra Daya Mustika	3	3.000.000	0,01
<b>Jumlah</b>		<b>169.372</b>	<b>169.372.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>30.628</b>	<b>30.628.000.000</b>	<b>-</b>

## **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MMS**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 58 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0120740 tanggal 25 Mei 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMS adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Adi Adriansyah Sjoekri

### **Direksi**

Presiden Direktur : Priyadi

Direktur : Cahyono Seto

## **2. PBT**

PBT, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015.

Anggaran Dasar PBT telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0079180.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0157761 tanggal 18 Desember 2023 ("**Akta 59/2023**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PBT, maksud dan tujuan PBT adalah bergerak dalam bidang industri pembuatan logam dasar mulia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBT dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam industri pembuatan logam dasar mulia (KBLI 24201), yang menjalankan kegiatan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig*, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, *pellet* platina dan sebagainya termasuk kegiatan usaha perdagangan atas hasil pengolahan tersebut.

## **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBT**

Berdasarkan Akta 59/2023, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PBT adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp869.528.000.000
Modal Disetor	:	Rp869.528.000.000

Modal Dasar PBT tersebut terbagi atas 1.100.000 (satu juta seratus ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Sehingga susunan kepemilikan saham PBT adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
1.	PT Pani Bersama Jaya	869.527	869.527.000.000	99,99
2.	Januarius Felix Lumban Gaol	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah</b>		869.528	869.528.000.000	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>230.472</b>	<b>230.472.000.000</b>	-

#### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBT**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100462 tanggal 14 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Januarius Felix Lumban Gaol

#### **Direksi**

Direktur Utama : Syamsul Bahri Ilyas

Direktur : Cahyono Seto

#### **Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian**

Berdasarkan Perjanjian, MMS sebagai pemberi jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan sepakat untuk menyediakan jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan kepada PBT dengan nilai total sebesar Rp216.785.180.383 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 28 Maret 2024 dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.

Adapun lingkup pekerjaan pemberian jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan kepada PBT oleh MMS termasuk namun tidak terbatas pada:

1. pengembangan proyek;
2. konstruksi;
3. kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan;
4. geosains;
5. layanan teknis;
6. kesiapan operasional; dan
7. kegiatan konsultasi, perencanaan dan/atau pelaksanaan lainnya dari jasa pertambangan dan/atau konstruksi.

Selanjutnya, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

## **Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan**

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara MMS dan PBT dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen); dan
- b. PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 70,04% (tujuh puluh koma nol empat persen).

## **RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 030.14/IDR/DO.2/Pr-FO/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

### **Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00113/2.0118-00/BS/02/0520/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024:

#### a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MMS dengan PBT di mana MMS sebagai pemberi jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan dan PBT sebagai penerima atau pengguna jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan.

#### b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi pemberian jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan kepada PBT oleh MMS (keduanya perusahaan terkendali Perseroan).

#### c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

#### d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.
9. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari Laporan Penilaian.

#### e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;

2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Objek Transaksi adalah pemberian jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan kepada PBT oleh MMS dengan biaya sebesar Rp216.785.180.383 atau setara dengan USD13.962.719 (kurs tengah BI per 29 September 2023 USD 1 = 15.526, sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) untuk periode 2 tahun. Pemberian jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan kepada PBT oleh MMS dilakukan untuk memberikan jasa pengembangan proyek, konstruksi, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan keberlanjutan, geosains, layanan teknis, kesiapan operasional dan kegiatan konsultasi, perencanaan dan/atau pelaksanaan lainnya dari jasa pertambangan dan/atau konstruksi. Kewajaran nilai objek Transaksi dihitung berdasarkan analisis kelayakan investasi PBT. Berdasarkan analisis kelayakan menghasilkan IRR lebih besar dari tingkat biaya ekuitas dan NPV lebih besar dari nol maka proyek PBT layak untuk dijalankan sehingga pemberian jasa oleh MMS kepada PBT menguntungkan bagi Perseroan. Dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa rencana nilai Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah pengembangan usaha PBT memerlukan bantuan jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan dalam pengembangan proyek pengolahan hasil pertambangan, di mana jasa tersebut dapat disediakan oleh MMS yang telah berpengalaman dan MMS mampu memberikan kepastian penyelesaian jasa konstruksi dan/atau jasa pertambangan sehingga PBT dapat segera beroperasi komersial memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah **wajar**.

*[halaman ini sengaja dikosongkan]*

## DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 September 2023 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	430.828.204	0	430.828.204
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	165.445.139	0	165.445.139
- pihak berelasi	516.402	0	516.402
Piutang lain-lain - pihak ketiga	7.837.159	0	7.837.159
Persediaan - bagian lancar	453.679.261	0	453.679.261
Taksiran pengembalian pajak	45.188.444	0	45.188.444
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	34.326.652	0	34.326.652
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	-11.741.837	0	-11.741.837
Instrumen keuangan derivatif	795.631	0	795.631
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.180.358.729</b>	<b>0</b>	<b>1.180.358.729</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	71.650.336	0	71.650.336
Uang muka investasi	7.965.706	0	7.965.706
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	957.407	0	957.407
Pinjaman ke pihak berelasi	46.545.477	0	46.545.477
Persediaan - bagian tidak lancar	59.765.739	0	59.765.739
Pajak dibayar di muka	124.503.551	0	124.503.551
Aset tetap	1.657.959.733	0	1.657.959.733
Aset hak-guna	18.825.377	0	18.825.377
Properti perlambangan	603.716.465	0	603.716.465
Aset eksplorasi dan evaluasi	505.789.189	0	505.789.189
Goodwill	358.694.582	0	358.694.582
Aset pajak tangguhan	32.659.875	0	32.659.875
Aset tidak lancar lainnya	11.118.568	0	11.118.568
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>3.510.172.005</b>	<b>0</b>	<b>3.510.172.005</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.690.530.734</b>	<b>0</b>	<b>4.690.530.734</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha			
- pihak ketiga	338.213.987	0	338.213.987
- pihak berelasi	241.024	0	241.024
Beban yang masih harus dibayar	71.901.372	0	71.901.372
Pendapatan diterima di muka	19.721.710	0	19.721.710
Utang pajak	8.351.208	0	8.351.208
Utang lain-lain	5.873.404	0	5.873.404
Pinjaman bagian lancar:			
Utang obligasi	293.558.302	0	293.558.302
Liabilitas sewa	17.831.546	0	17.831.546
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.964.709	0	2.964.709
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	49.811	0	49.811
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>758.707.073</b>	<b>0</b>	<b>758.707.073</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	282.759.989	0	282.759.989
Utang obligasi	718.704.576	0	718.704.576
Liabilitas sewa	29.132.425	0	29.132.425
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	121.107.300	0	121.107.300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-4.592.843	0	-4.592.843
Liabilitas pajak tangguhan	94.085.017	0	94.085.017
Liabilitas imbalan pasca-kerja	22.976.467	0	22.976.467
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	39.568.955	0	39.568.955
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.312.927.572</b>	<b>0</b>	<b>1.312.927.572</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.071.634.645</b>	<b>0</b>	<b>2.071.634.645</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	37.792.783	0	37.792.783
Tambahan modal disetor - bersih	690.575.911	0	690.575.911
Saham treasuri	-17.309.450	0	-17.309.450
Cadangan lindung nilai arus kas	619.959	0	619.959
Komponen ekuitas lainnya	-42.383.446	0	-42.383.446
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.400.000	0	1.400.000
Belum dicadangkan	257.611.248	0	257.611.248
Kepentingan non pengendali	1.690.589.086	0	1.690.589.086
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.618.896.089</b>	<b>0</b>	<b>2.618.896.089</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4.690.530.734</b>	<b>0</b>	<b>4.690.530.734</b>

(\*). Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, PBT dapat menggunakan jasa MMS yang telah memiliki rekam jejak yang baik dan panjang dalam menyediakan jasa serupa sebagaimana diuraikan dalam Nilai Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian kepada entitas-entitas anak Perseroan lainnya. Selanjutnya, diharapkan Transaksi dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada PBT dalam keberhasilan pengembangan tambang emas Pani, yang pada akhirnya menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

## **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

*[halaman ini sengaja dikosongkan]*

## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**

**Corporate Secretary**

Treasury Tower Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,  
Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimile: +62 21 3952 5589

E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf: 

